



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES,  
PT. JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

---

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Kesehatan RI
Sifat Rapat	: <b>Terbuka</b>
Hari/tanggal	: Kamis, 27 Mei 2010
Pukul	: 09.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Membicarakan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas Kementerian Kesehatan; 2. Lain-lain
Ketua Rapat	: Dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota	: orang anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI dibuka pukul 09.50 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN**

1. Komisi IX meminta agar Kementerian Kesehatan menindaklanjuti setiap hasil Kesimpulan/Keputusan Rapat Kerja antara Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, mengingat kesimpulan/keputusan Rapat Kerja merupakan komitmen politik yang harus dilaksanakan.

2. Pada saat Panja RUU BPJS Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur untuk mencari masukan dari daerah dalam rangka penyempurnaan draft RUU BPJS, telah diinformasikan bahwa di Kalimantan Timur telah dibentuk UPTD-UPTD sebagai badan pelaksana dalam penyelenggaraan jaminan sosial daerah berdasarkan **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/095/I/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan**. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta bertentangan dengan semangat pembuatan RUU BPJS. Oleh karena itu Menteri Kesehatan diminta untuk memberikan penjelasan.
3. Menteri Kesehatan RI akan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/095/I/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dan akan dikomunikasikan dengan Komisi IX DPR RI.
4. Komisi IX DPR RI mengagendakan kembali Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan dengan acara Penjelasan Menteri Kesehatan mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/095/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, mengingat penjelasan yang telah disampaikan oleh Menteri Kesehatan dianggap belum maksimal.

**Rapat diakhiri pukul 11.00 WIB**

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
Ketua,



**Dr. RIBKA TJIPTANING**